



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/900/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK PERMATA
Alamat Sekolah : Dsn. Krajan Rt.01 Rw.02, Ds. Tumpakkepuh,
Kec. Bakung

NPSN : 69770764
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 111220087752
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) :
Alamat Yayasan : Dsn. Krajan RT.05 RW.02, Ds. Tumpakkepuh,
Kec. Bakung

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 104PAUD/409.105/2008,
Penandatanganan / Notaris : Drs.H. ABDUL MALIK YASIR, MH

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 104/PAUD/421.9/3593/409.101/2015,
25 Oktober 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 17 Agustus 2020 s.d 17 Agustus 2025
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
25/Sp.TK/III/6891/2023, 4 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001